



QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan Korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, perlu membentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bireuen.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
8. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
9. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan Perjuangan, Pengabdian, serta Kesetiaan kepada cita-cita Perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat Demokratis, Mandiri, Bebas Aktif, Profesional, Netral, Produktif dan Bertanggung Jawab.

10. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bireuen.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bireuen.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, terdiri dari:

- a. Kepala Sekretariat;
- b. Subbagian Umum dan Kerjasama;
- c. Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya Mental dan Rohani;
- d. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bireuen, secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bireuen dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.

- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 5, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan, kehumasan, keuangan, tatalaksana, dan umum KORPRI Kabupaten Bireuen;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- d. penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan sosial;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekda dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bireuen.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Administrasi, Perencanaan, Kehumasan, Keuangan dan Umum KORPRI Kabupaten Bireuen;
- c. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- d. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan hukum dan sosial; dan
- e. melaksanakan pengkoordinasian dan fasilitas penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.